



*Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Masa Akhir
Jabatan Kepala Desa*

PERIODE
2017
-
2022

LPPD

Masa Akhir Jabatan Kepala Desa

DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN DENDANG
DESA CATUR RAHAYU

Jl. Sastro RT 001 Dusun Blok 4 Catur Rahayu Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur KodePos : 36563

Nomor : 140/ /CR/XII/2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LPPD
Akhir Masa Jabatan

Catur Rahayu, 23 Desember 2022
Kepada,
Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
Cq. Camat Dendang
di -
Muara Sabak

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang masa bhakti 2017 - 2022, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan Kepala Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Catur Rahayu, 23 Desember 2022
KEPALA DESA

SUPRIANTO

Tembusan :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Camat Dendang
4. BPD Catur Rahayu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Jabatan Kepala Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Bakti Tahun 2017-2022

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan Dengan pertimbangan sebagaimana pada point diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Peemberdayaan Masyarakat ,Bidang Penanggulangan Bencana serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Bapak Camat Dendang dan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin

Catur Rahayu, 23 Desember 2022
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

SUPRIANTO

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1-2
1.1. Latar Belakang	2-3
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan	4
1.4. Muatan Laporan	4-5
1.5. Gambaran Umum Desa	5
a. Geografis	5
b. Demografis	6
c. Pemerintahan Desa	7-10
1.6. Kondisi Ekonomi Desa	10
a. Potensi Desa	10
b. Pertumbuhan Ekonomi	10
2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	12
2.1. Visi Misi	12
2.2. Strategi Arah Kebijakan Desa	13
2.3. Kebijakan Pembangunan	13
a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	13
b. Kebijakan Umum Anggaran	14
c. Pengelolaan Pendapatan Desa	15
d. Pengelolaan Belanja Desa	15
3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	16
3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa	16
a. Target dan Realisasi	17-18
b. Permasalahan dan Penyelesaian	19
3.2. Pengelolaan Belanja Desa	19
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa	19
b. Target dan Realisasi	19-21
3.3. Pembiayaan	21
4. PRESTASI	22
4.1. Infrastruktur Desa	22-25
4.2. Pendidikan, Pemerintahan dan Sosial Budaya	25
4.3. Ekonomi	26
4.4. Pemberdayaan Masyarakat	26
5. PENUTUP	27
4.5. Kesimpulan	27
4.6. Saran-saran	27



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Mengacu pada hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Catur Rahayu selama periode 2017 - 2022 yang dipimpin oleh Kepala Desa Catur Rahayu menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permasyarakatan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat).

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa).

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Tiur Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022.;
9. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

11. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sebagai sumber informasi resmi bagi :
 - 1). Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2). Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3). Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.
 - 4). Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

1.4. MUATAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, muatan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan.

Yakni Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi.

Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan terdiri dari:

- 1). catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa
- 2). program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan
- 3). hal-hal yang perlu disempurnakan.

1.5. GAMBARAN UMUM DESA

A. GEOGRAFIS

1). Luas Desa

Desa Catur Rahayu terletak di dataran rendah pesisir timur Provinsi Jambi, Desa Catur Rahayu berada pada ketinggian antara 5 - 30 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan garis-garis kontur yang renggang (tidak terlalu rapat), membentuk banyak sekali rawa-rawa gambut yang, pada beberapa titik, mencapai kedalaman 5 - 10 meter

Secara geologis, wilayah Desa Catur Rahayu memiliki ciri geomorfologis yang sama dengan hampir semua desa lain di sekitarnya dan di dataran rendah Tanjung Jabung Timur. Salah satu ciri utamanya adalah permukaan tanah yang banyak dialiri oleh pasang surut air laut, antara lain, melalui muara Sungai Raya Batanghari. Sebagai wilayah estuari (kawasan muara), daratan di wilayah ini terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan itu terus bertambah karena proses dekomposisinya terhambat oleh keadaan anaerob dan/atau keadaan lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan unsur-unsur biota pengurai. Demikian pula dengan jenis tanahnya. Seperti desa-desa lain di sekitarnya, tanah di Desa Catur Rahayu adalah tanah mineral dan tanah gambut .

Dan luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpendek dan memiliki luas wilayah terkecil wilayah kecamatan. Dendang, dapat dilihat dalam table berikut ini.

No.	Nama Dusun		Jumlah RT
1.	Dusun Kemang	:	9 RT
2.	Dusun Blok 4	:	4 RT
3.	Dusun Tengah	:	9 RT
4.	Dusun Keman	:	8 RT

2). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah desa Catur Rahayu sebagai berikut:

- Utara : Desa Sido Mukti
- Timur : Desa Jati Mulyo
- Selatan : Hutan Produksi Sungai Kemang dan Desa Londrang
- Barat : Kelurahan Teluk Dawan

3). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 12,7 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 14,7 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 92 Km
- Jarak Ibukota Jakarta : 2.558 Km

B. DEMOGRAFIS

1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data komposisi penduduk Desa Catur Rahayu mengalami peningkatan dari jumlah kelahiran dan kedatangan penduduk luar yang masuk ke Desa Catur Rahayu.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Catur Rahayu seperti Tabel berikut ini.

No	Wilayah	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	Dusun Blok 4	223	224	447
2	Dusun II	Dusun Tengah	385	323	708
3	Dusun III	Dusun Keman	404	366	770
4	Dusun IV	Dusun Kemang	290	273	563
J u m l a h			1.222	1.106	2.488

Sumber : Data Dasar Keluarga/Profil Desa Catur Rahayu 2021

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Catur Rahayu mengenyam pendidikan SD , SLTP. Namun demikian, sejak tahun 6 tahun sebelumnya mulai banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi.

Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang sebagai berikut:

- a. Usia pendidikan umum:
 - 1). Taman Kanak-kanak : 108 orang
 - 2). Sekolah Dasar/ sederajat : 250 orang
 - 3). SLTP / sederajat : 200 orang
 - 4). SMA/sederajat : 129 orang
 - 5). Akademi/D1-D3 : 0 orang
 - 6). Sarjana : 73 orang
- b. Lulusan pendidikan khusus:
 - 1). Pondok Pesantren : 4 orang
 - 2). Pendidikan Keagamaan : 0 orang
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 0 orang

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sampai awal Januari 2022, jumlah keseluruhan penduduk Desa Catur Rahayu yang tersebar dalam empat terdiri dari 738 KK (Kepala Keluarga). ada beberapa warga yang masih tercatat dalam administrasi desa, namun sudah tidak lagi bermukim di Catur Rahayu. Atau, sebaliknya, ada juga warga yang sudah menetap lama di Catur Rahayu, tetapi hingga saat ini mereka belum juga memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) resmi Desa Catur Rahayu.

Sebagian besar penduduk Desa Catur Rahayu bermata pencaharian sebagai buruh dan petani/Pekebun, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non- permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah membaik.

C. PEMERINTAHAN DESA

1). Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan
1.	Suprianto	Klaten, 12-04-1975	Kepala Desa
2.	Mustafid Ahmad, S.T	Catur Rahayu, 13-03-1987	Sekretaris
3.	Nofika Tri Handayani, S.P	Catur Rahayu, 21-11-1990	Kaur Keuangan
4.	M.Ichsan Ma'arif	Jambi, 01-03-1983	Kaur Perencanaan
5.	Dedi Susilo, S.Pt	Catur Rahayu, 08-12-1994	Kasi Pemerintahan
6.	Sugeng Riyadi	Catur Rahayu, 13-03-1994	Kasi Kesra
7.	Suratno, SE	Madiun, 14-09-1972	Kepala Dusun Keman
8.	Ajik Wibowo, A.Ma	Catur Rahayu, 28-03-1987	Kepala Dusun Tengah
9.	Supandi	Jember, 03-04-1975	Kepala Dusun Blok 4
10.	Eko Wiyono, S.Pd	Nipah Panjang, 05-05-1996	Kepala Dusun Kemang
11.	Ruli Priyanti, A.Md	Bengkalis, 07-10-1994	Staf Keuangan
12.	Windi Astuti	Catur Rahayu, 03-08-2002	Staf Pemerintahan

2). Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan
1.	Polke Warow Pelle	Manado, 12-01-1982	Ketua
2.	Retno Kurniawan, S.Pd	Bangko, 27-05-1989	Wakil Ketua
3.	Sri Ida Ismawati	Kuala Enok, 21-04-1986	Sekretaris
4.	Sigid Damayanto, S.Hi	Catur Rahayu, 06-06-1983	Kabid Pembangunan
5.	Eko Ferianto	Catur Rahayu, 18-02-1998	Kabid Pemberdayaan

3). Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan
1.	Surani	Catur Rahayu, 05-10-1986	Ketua
2.	Siti Muslimah, S.Pd	Bento, 28-08-1968	Wakil Ketua I
3.	Sri Wahyuni, S.Pd	Klaten, 10-01-1962	Wakil Ketua II
4.	Sri Kasih	Jember, 02-10-1969	Bendahara
5.	Hadriati, S.Pd	Kerinci, 24-04-1970	Sekretaris I
6.	Anggraeni Noer Septaningrum, SH	Klaten, 29-09-1990	Sekretaris II
7.	Sri Maidah	Lumajang, 08-05-1972	Ketua Pokja I
8.	Sri Ida Ismawati	Kuala Enok, 21-04-1986	Ketua Pokja II
9.	Sumiati	Magetan, 25-05-1970	Ketua Pokja III
10.	Siswanti	Tanjab Timur, 02-07-1982	Ketua Pokja IV

b. Lembaga Posyandu

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan
1.	Sri Ida Ismawati	Kuala Enok, 21-04-1986	Ketua Posyandu Dusun Blok 4
2.	Sumidah	Klaten, 12-11-1961	Ketua Posyandu Dusun Tengah
3.	Siswanti	Tanjab Timur, 02-07-1982	Ketua Posyandu Dusun Keman
4.	Tri Handayani	Sleman, 25-12-1977	Ketua Posyandu Dusun Kemang

c. Lembaga Hansip Desa

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Alamat
1.	Agus Suprianto	Surabaya, 09-08-1976	RT 001 Dusun Blok 4
2.	Suyut	Madiun, 18-08-1974	RT 016 Dusun Keman
3.	Teguh Perayetno	Muara Sabak, 21-06-1970	RT 028 Dusun Kemang
4.	Joko Subagyo	Catur Rahayu, 02-08-1982	RT 013 Dusun Tengah
5.	Tri Yono	Rantau Karya, 13-03-1989	RT 009 Dusun Tengah

d. **Data Ketua Rukun Tetangga (RT)**

No.	Nama	Keterangan
1.	Poniman	Ketua RT 001 Dusun Blok 4
2.	Kuswadi	Ketua RT 002 Dusun Blok 4
3.	Katni. S	Ketua RT 003 Dusun Blok 4
4.	Mulyadi	Ketua RT 004 Dusun Blok 4
5.	Sri Waluyo	Ketua RT 005 Dusun Tengah
6.	Suwandi	Ketua RT 006 Dusun Tengah
7.	Agus Minarno	Ketua RT 007 Dusun Tengah
8.	Jino	Ketua RT 008 Dusun Tengah
9.	Sukidi	Ketua RT 009 Dusun Tengah
10.	Samidi	Ketua RT 010 Dusun Tengah
11.	Kadir	Ketua RT 011 Dusun Tengah
12.	Wantoko	Ketua RT 012 Dusun Tengah
13.	Kolik	Ketua RT 013 Dusun Tengah
14.	Tri Manto	Ketua RT 014 Dusun Keman
15.	Siswanto	Ketua RT 015 Dusun Keman
16.	Karni	Ketua RT 016 Dusun Keman
17.	Rakiban	Ketua RT 017 Dusun Keman
18.	A. Soleh	Ketua RT 018 Dusun Keman
19.	Suprianto	Ketua RT 019 Dusun Keman
20.	Dadun Anwar	Ketua RT 020 Dusun Keman
21.	Nanang	Ketua RT 021 Dusun Keman
22.	Wahyu Eko Prasetya	Ketua RT 022 Dusun Kemang
23.	Slamet Riyanto	Ketua RT 023 Dusun Kemang
24.	Suwardi	Ketua RT 024 Dusun Kemang
25.	Suwarno	Ketua RT 025 Dusun Kemang
26.	Seno	Ketua RT 026 Dusun Kemang
27.	Subari	Ketua RT 027 Dusun Kemang
28.	Misroni	Ketua RT 028 Dusun Kemang
29.	Sarmin	Ketua RT 029 Dusun Kemang
30.	Solehman	Ketua RT 030 Dusun Kemang

KONDISI EKONOMI

A. POTENSI DESA

Potensi Desa Catur Rahayu terdiri dari :

1. Wilayah Desa Catur Rahayu terbagi menjadi 4 Dusun dengan prosentase lahan pertanian/perkebunan 95 % dari luas wilayah;
2. Jumlah Penduduk 641 Jiwa hasil pendataan SDGs dengan catatan hanya penduduk yang menetap di desa Catur Rahayu, walaupun yang bersangkutan secara administratif belum mengurus surat pindah.
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;

5. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi di tengah-tengah masyarakat desa;
6. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM);
7. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
8. Aksesibilitas lokal yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat besar. Terbukti adanya usaha-usaha membuka perkebunan mandiri.

Jenis produk utama tanaman perkebunan di Desa Catur Rahayu adalah kelapa sawit dan pinang. Selama beberapa tahun terakhir ada yang mulai menanam Nanas dan ada yang mencoba menanam kopi. Semua jenis tanaman tersebut dibudidayakan baik di lahan perkebunan maupun di kawasan kawasan wilayah pemukiman yang menyebar di seluruh wilayah desa.

Selain tiga jenis tanaman utama tersebut, beberapa orang warga Catur Rahayu juga mulai menanam lahan mereka dengan tanaman musiman atau tanaman sela sebagai tanaman perdagangan, selain untuk dikonsumsi sendiri. Tanaman musiman dan tanaman sela yang mulai dibudidayakan secara sengaja sebagai tanaman perdagangan adalah Nanas aneka sayuran seperti cabe rawi, tomat, terong, dan kacang Panjang.

Dibidang perkebunan selain menanam komoditas di atas dan palawija juga ada yang memelihara Ternak sapi, kambing dan ayam menjadi usaha sambilan rumahan. Sehingga perekonomian warga meningkat.

Perkembangan Sektor Perkebunan dan Sektor Peternakan yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Catur Rahayu dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor Perkebunan dan Peternakan di Desa Catur Rahayu perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

2.1. VISI DAN MISI

A. VISI DESA CATUR RAHAYU

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Catur Rahayu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Catur Rahayu seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Catur Rahayu adalah:

“ TERCIPTANYA DESA CATUR RAHAYU YANG MAJU “

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan / diemban oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Catur Rahayu.

Beberapa hal yang menjadi arahan kebijakan pembangunan Desa Catur Rahayu :

1. Membangun desa dibidang pertanian
2. Meningkatkan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan organisasi Pemuda.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan

strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum dan program pembangunan

NO	SRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.	Mengembangkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan pemerintahan.
2.	Memberdayakan lembaga – lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolan pembangunan.	1. mengikutsertakan dan memfungsikan lembaga–lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan desa. 2. membangun hubungan yang baik antara pemerintahan desa, BPD dan Masyarakat
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perekonomian desa.	Membangun/Insfratuktur Dasar meliputi Jalan dan Jembatan dan sarana air bersih.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Pangan/pertanian;
 - b) Sandang;
 - c) Papan;
 - d) Pendidikan; dan
 - e) Kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat, *yang meliputi:*
 - a) Peningkatan SDM;
 - b) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - c) Penguatan Lembaga Desa; dan
 - d) Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/petani/ RTM

B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Catur Rahayu diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran desa Catur Rahayu dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan umum anggaran Desa Catur Rahayu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, *yaitu:*

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran, dalam hal ini.

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

3. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar;

4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA CATUR RAHAYU

Sumber pendapatan Desa Catur Rahayu meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), bagian dana perimbangan (Dana desa dan Alokasi Dana Desa), Bantuan pemerintah dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan anggaran Pendapatan Desa Catur Rahayu diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan desa dalam rangka mencukupi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan desa strategi yang dilakukan, *yaitu*:

1. Tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa;
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa;
3. Optimalisasi pendapatan desa melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi desa.

Adapun potensi pendapatan yang dimiliki Desa Catur Rahayu dan masih dapat dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
2. Pengelolaan Tanah Kas desa;

D. PENGELOLAAN BELANJA DESA

Diberikannya kewenangan yang luas kepada desa berupa otonomi desa, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa menurut prakarsa, kreatifitas serta aspirasi masyarakat. Belanja desa didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasian belanja desa dan belanja pembangunan dilaksanakan mendasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga hasilnya mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Setiap tahun Pemerintah Desa Catur Rahayu. selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa Desa Catur Rahayu masih kepada Pemerintah. Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desa Catur Rahayu periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017 - 2022

No.	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Desa	2017	1.867.942.008,-	1.860.797.688,-	7.144.320,-
2.		2018	1.921.505.995,-	1.883.298.613,-	38.207.382,-
3.		2019	2.065.825.122,-	2.059.806.204,-	6.018.918,-
4.		2020	1.969.169.577,60	1.978.169.577,60	(9000.000,-)
5.		2021	1.964.787.167,-	1.905.485.000,-	62.530.383,-
6.		2022.	1.878.616.056,-		

Keterangan: Tahun 2022 laporan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2022.

2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0,-
2.	Dana Desa (DD)	838.762.248,-	836.440.800,-	2.321.448,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	937.725.437,-	932.904.040,-	4.821.397,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	31.454.323,-	31.452.848,-	1.475,-
5.	BKK Provinsi	60.000.000,-	0,-	0,-
6.	BKK Kabupaten	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		1.867.942.008,-	1.860.797.688,-	7.144.320,-

b. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0,-
2.	Dana Desa (DD)	803.545.000,-	782.435.000,-	21.110.000,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.026.689.852,-	1.016.201.613,-	10.488.239,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	31.271.143,-	30.940.000,-	331.143,-
5.	BKK Provinsi	60.000.000,-	0,-	0,-
6.	BKK Kabupaten		0,-	0,-
JUMLAH		1.921.505.995,-	1.883.298.613	38.207.382,-

c. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0,-
2.	Dana Desa (DD)	954.003.000,-	949.333.000,-	4.670.000,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.013.166.072,-	1.012.448.204,-	717.868,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	38.656.050,-	38.625.000,-	31.050,-
5.	BKK Provinsi	60.000.000,00	59.400.000,-	600.000,-
6.	BKK Kabupaten	0,-	0,-	0,-
	Pinjaman dari pihak ketiga	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		2.065.825.122,-	2.059.806.204,-	6.018.918,-

d. Tahun 2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0,-
2.	Dana Desa (DD)	963.064.000,-	949.192.000,-	13.872.000,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	922.376.713,-	917.106.036,-	5.270.677
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	32.728.864,60	30.100.000,-	2.628.864,-
5.	BKK Provinsi	60.000.000,00	49.560.000,-	10.440.000,-
6.	BKK Kabupaten	0,-	0,-	0,-
	Pinjaman dari pihak ketiga	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		1.969.169.577,60	1.945.958.036,-	23.211.541,60

e. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0,-
2.	Dana Desa (DD)	1.002.760.000,-	986.211.000,-	16.549.000,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	870.874.889,-	868.674.000,-	2.200.889,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (PDRD)	31.152.278,-	30.600.000,-	552.278,-
5.	BKK Provinsi	60.000.000,-	20.000.000,-	40.000.000,-

6.	BKK Kabupaten	0,-	0,-	0,-
	Pinjaman dari pihak ketiga	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		1.964.787.167,-	1.905.485.000,-	59.302.167,-

f. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	0,-	0,-	0,-
2.	Dana Desa (DD)	848.643.000,-	818.600.000,-	30.043.000,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	899.120.166,-	888.326.829,-	10.793.337,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP)	30.852.890,-	30.800.000,-	52.890,-
5.	BKK Provinsi	100.000.000,-	99.945.000,-	55.000,-
6.	BKK Kabupaten	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		1.878.616.056,-	1.837.671.829,-	40.944.227,-

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. Permasalahan :

- a. Keterlambatan dalam perencanaan desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam penyusunan perencanaan yang bersifat teknis.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sedikit terhambat dikarenakan cuaca yang tidak menentu diakhir tahun 2022.

2. Penyelesaian :

- a. Perlu dilakukan pelatihan secara khusus bagi tim perencanaan agar dapat membantu dalam penyusunan perencanaan yang bersifat teknis.
- b. Pekerjaan kegiatan fisik dapat diselesaikan meskipun di akhir tahun berjalan.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DESA

A. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Catur Rahayu bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Catur Rahayu

B. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2017 s/d. Tahun 2022 sebesar Rp. 11.667.845.925,60 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah*) dengan Realisasi sebesar Rp. 11.493.017.370,- (*Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2017 – 2022

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Desa	2017	1.867.942.008,-	1.860.797.688,-	7.144.320,-
2.		2018	1.921.505.995,-	1.921.505.995,-	0,-
3.		2019	2.065.825.122,-	2.059.806.204,-	6.018.918,-
4.		2020	1.969.169.577,60	1.978.169.577,60	(9000.000,-)
5.		2021	1.964.787.167,-	1.905.485.000,-	62.530.383,-
6.		2022.	1.933.616.056,-	1.877.626.829,-	55.989.227,-

Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	394.204.760,-	389.281.763,-	4.822.872,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.190.837.248,-	1.188.515.800,-	2.321.448,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	263.000.00,-	263.000.000,-	0,-
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.900.000,-	19.900.000,-	0,-
5.	Belanja Penanggulangan Bencana	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		1.867.942.008,-	1.860.797.688,-	7.144.320,-

b. Tahun 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	456.910.995,-	453.490.750,-	2.890.382,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	835.295.000,-	830.978.000,-	4.317.000,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	329.400.000,-	323.400.000,-	6000.000,-
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	49.900.000,-	24.900.000,-	25.000.000,-
5.	Belanja Penanggulangan Bencana	0,-	0,-	0,-
JUMLAH		1.921.505.995,-	1.883.298.613,-	38.207.382,-

c. Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	751.765.662,-	751.040.204,-	725.458,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.135.396.600,-	1.130.124.000,-	5.272.600,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	151.852.860,-	151.832.000,-	20.860,-

4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.310.000,-	16.320.000,-	0,-
5.	Belanja Penanggulangan Bencana	10.500.000	10.500.000	0,-
JUMLAH		2.065.825.122,-	2.059.806.204,-	6.018.918,-

d. Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	722.305.577,60	714.406.036,-	7.899.541,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	763.362.000,-	751.132.000,-	12.230.000,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	258.010.000,-	256.970.000,-	1.040.000,-
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,-	0,-	0,-
5.	Belanja Penanggulangan Bencana	234.492.000,-	223.450.000,-	11.042.000,-
JUMLAH		1.978.169.577,60	1.945.958.036,-	32.211.541,60

e. Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	784.862.167,-	782.109.000,-	2.753.167,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	719.946.000,-	677.038.000,-	42.908.000,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	102.000.000,-	102.000.000,-	0,-
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	122.179.000,-	121.138.000,-	1.041.000,-
5.	Belanja Penanggulangan Bencana	235.800.000,-	223.200.000,-	12.600.000,-
JUMLAH		1.964.787.167,-	1.905.485.000,-	59.302.167,-

f. Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	762.583.056,-	752.868.829,-	9.726.227,-
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	525.937.400,-	513.387.000,-	12.550.400,-
3.	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	102.000.000,-	102.000.000,-	0,-
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	186.095.600,-	167.383.000,-	18.712.600,-
5.	Belanja Penanggulangan Bencana	357.000.000,-	342.000.000,-	15.000.000,-
JUMLAH		1.933.616.056,-	1.877.626.829,-	55.989.227,-

3.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Pembiayaan selama jabatan Kepala Desa periode 2017 - 2022

No.	Uraian	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Pembiayaan Desa	2017	7.144.520,-	0,-	7.144.520,-
2.		2018	38.207.382,-	0,-	38.207.382,-
3.		2019	43.626.300,-	0,-	43.626.300,-
4.		2020	80.081.246,60	5000.000,-	75.081.246,60
5.		2021	142.611.647,60	0,-	142.611.647,60
6.		2022	143.545.847,60	55.000.000,-	88.545.847,60

3.4. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Masih ada Pelaksana Kegiatan yang belum bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal baik itu dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Solusi yang dijalankan adalah dengan Pembinaan Perangkat Desa.

BAB IV PRESTASI

Kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun telah banyak prestasi yang terukir demi tercapainya masyarakat Desa Catur Rahayu BerKehidupan Masyarakat Desa Catur Rahayu Yang “ **TERCIPTANYA DESA CATUR RAHAYU YANG MAJU** “

Diantaranya sebagai berikut:

4.1. INFRASTRUKTUR DESA

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Dana	Tahun Anggaran
1.	Perkerasan Jalan RT 019-RT 020 Dusun Keman	960 M x 4 M x 02,0 M	Dusun Keman	DD	2017
2.	Perkerasan Jalan RT 019-RT 020 Dusun Keman	157 M x 3 M 0,20 M	Dusun Keman	BANPROV	2017
3.	Jembatan Sastro RT 005 Dusun Tengah	18 M x 4 M	Dusun Tengah	APBD	2017
4.	Jembatan Pasar Senin	18 M x 4 M	Dusun Kemang	APBD	2017
5.	Jembatan Kuning Sungai Buaya	25 M x 4 M	Dusun Kemang	APBD	2017
6.	Tanggul Sungai Kemang	4 KM	Dusun Kemang	APBD	2017
7.	Tanggul Sekunder RT 028-RT 029	5 KM	Dusun Kemang	APBD	2017
8.	Pembangunan PAMSIMAS	1 Paket	Dusun Blok 4	APBD dan ADD	2017
9.	Jalan Rigid Beton Dusun Kemang RT 022-RT 025	6 KM	Dusun Kemang	APBD	2017
10.	Perkerasan Jalan Latrik RT 024-RT 006	800 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Tengah – Dusun Kemang	DD	2018
11.	Perkerasan Jalan Latrik RT 024-RT 006	658 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Tengah – Dusun Kemang	ADD	2018
12.	Pelebaran Jalan Dusun Blok 4 RT 001-RT 004	1.120 M	Dusun Blok 4	ADD	2018
13.	Box Culvert RT 013 Dusun Tengah	1 Unit	Dusun Tengah	APBD	2018
14.	Box Culvert RT 020 Dusun Keman	1 Unit	Dusun Keman	APBD	2018
15.	Jembatan Pasar Senin	1 Unit	Dusun Kemang	APBD	2018
16.	Tanggul Sekunder RT 001-RT004 Dusun Blok 4	1 Unit	Dusun Blok 4	APBD	2018

17.	Tanggul Sekunder RT 026-RT 014	1 Unit	Dusun Kemang	APBD	2018
18.	Sumur Bor	158 Unit	Kawasan Hutan	APBN	2018
19.	Sekat Kanal	6 Unit	Dusun tengah dan Dusun Blok 4	LEMBAGA	2018
20.	Perkerasan Jalan RT 020 - RT 021	1000 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Keman	DD	2019
21.	Perkerasan Jalan RT 029	650 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Kemang	DD	2019
22.	Perkerasan Jalan RT 006	60 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Tengah	DD	2019
23.	Perkerasan Jalan RT 023	60 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Kemang	DD	2019
24.	Perkerasan Jalan RT 029	250 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Kemang	DD	2019
25.	Perkerasan Jalan RT 020	160 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Keman	BANPROV	2019
26.	Perkerasan Jalan RT 024 - RT 006 Dusun Tengah	600 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Kemang	DD	2019
27.	Jembatan Rt 002 Dusun Blok 4	17 M x 3 M	Dusun Blok 4	DD	2019
28.	Jemabatan Pancasila	1 Unit	Dusun Blok 4	APBD	2019
29.	Jembatan H. Mahron	1 Unit	Dusun Blok 4	APBD	2019
30.	Box Culvert RT 012	1 Unit	Dusun Tengah	APBD	2019
31.	Box Culvert RT 011	1 Unit	Dusun Tengah	APBD	2019
31.	Box Culvert RT 021	1 Unit	Dusun Keman	APBD	2019
32.	Box Culvert RT 018	1 Unit	Dusun Keman	APBD	2019
33.	Sumur Bor	58 Unit	Kawasan Hutan Catur Rahayu	APBN	2019
34.	Sekat Kanal	8 Unit	Dusun Keman, Dusun Tengah, Dusun Blok 4	APBN	2019
35.	Gedung Kesiapsiagaan Bencana Desa	8 M x 12 M	Dusun Keman	DD	2020
36.	Perkerasan Jalan Rt 010-Rt 012 Dsn Tengah	1.194 M x 4 M x 0,20 M	Dusun Tengah	DD	2020
38.	Jembatan Makam	21 M x 3 M	Dusun Blok 4	DD	2020
39.	Perkerasan Jalan RT 012 – RT 013 Dusun Tengah	185 M x 4 m x 0,20 M	Dusun Tengah	DD	2022

40.	Perkerasan Jalan RT 020 Dusun Keman	263 M x 3 M x 0,20 M	Dusun Keman	BKBK	2022
41	Pembangunan Sarana Prasarana Lahan Tanas Kas Desa (TKD)	1 Paket	RT 022 Dusun Kemang	DD	2022
42	Perkerasan Jalan RT 020 Dusun Keman	112 M x 3 M x 0,20 M	Dusun Keman	BANPROV	2022

4.2. PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Lokasi	Sumber Dana	Tahun Anggaran
1.	Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Kemang	8 M x 12 M	Dusun Kemang	DD	2017
2.	Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Keman	8 M x 12 M	Dusun Keman	DD	2017
3.	Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Tengah	8 M x 12 M	Dusun Tengah	DD	2017
4.	Pembangunan Gedung Posyandu Integrasi PAUD Dusun Blok 4	8 M x 12 M	Dusun Blok 4	DD	2017
5.	Pembangunan Kantor Desa RT 001 Dusun Blok 4	12 M x 8 M	Dusun Blok 4	ADD	2017
6.	MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Kemang	2 M x 5 M	Dusun Kemang	DD	2018
7.	MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Keman	2 M x 5 M	Dusun Keman	DD	2018
8.	MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Tengah	2 M x 5 M	Dusun Tengah	DD	2018
9.	MCK Posyandu Integrasi Paud Dusun Blok 4	2 M x 5 M	Dusun Blok 4	DD	2018
10.	Dapur Kantor Desa	4 M x 6 M	Kantor Desa	ADD	2019
11.	Mck Kantor Desa	1,8 M x 3 M	Kantor Desa	ADD	2019
12.	Paving Konblok Halaman Kantor Desa	775 M ²	Kantor Desa	ADD	2019
13.	Gapura Dan Pagar Kantor Desa	88 M	Kantor Desa	ADD	2019

4.3. EKONOMI

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Lokasi	Sumber Dana	Tahun Anggaran
1.					-
1.	Pengolahan Lahan TKD Kopi Liberika	12 Ha	Dusun Blok 4	APBN	2018
2.	Lahan Lada	1 Ha	Pokmas Peduli Rimba	APBN	2019
3.	Revitalisasi Ekonomi (Ternak Sapi)	1 Paket	Pokmas Jaya Mulya	APBN	2020
4.	Revitalisasi Ekonomi (Pinang)	1 Paket	Pokmas Wahana Lestari	APBN	2020
5.	Tower Air dan PIPANISASI Air Bersih	1 Paket	Dusun Keman	DD	2021
6.	Pengolahan Tanah Kas Desa (TKD)	12 Ha	Dusun Blok 4	DD	2021
7.	Pengolahan Ketahanan Pangan Tanah Kas Desa (TKD)	1,1 Ha	RT 022 Dusun Kemang	DD	2022

4.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Jenis Kegiatan	Vol.	Lokasi	Sumber Dana	Tahun Anggaran
1.	Lapangan Volley RT 012 Dusun Tengah	1 Paket	RT 012 Dusun Tengah	BANPROV	2019
2.	Tangki Septik Komunal	10 Paket	Dusun Keman, Dusun Tengah, Dusun Kemang, Dusun Blok 4	APBD	2020

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan ini benar-benar dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5.2. SARAN-SARAN

- a. Dari tahun - tahun Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat semakin kompak dalam membangun Desa Catur Rahayu baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- b. Tiap tahun diharapkan bantuan/stimulan dari atasan Pemerintah desa sebagai pemicu tambahnya swadaya / semangat berswadaya masyarakat
- c. Sesuai Program Pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan yang dititikberatkan pada desa maka diperlukan Sumber daya Manusia / SDM yang tangguh, ulet dan berkemampuan, untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Catur Rahayu, 23 Desember 2022
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

SUPRIANTO